
Independensi dan Akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip *Check and Balances*

Dinny Wirawan Pratiwie

dinipratiwie@uwgm.ac.id, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

The Ombudsman of the Republic of Indonesia (ORI) is designed as an independent state auxiliary organ to oversee the administration of public services, ensuring freedom from the intervention of other branches of power. However, in practice, the legal nature of ORI's output, which is merely a "Recommendation" lacking coercive enforcement power, creates a constitutional dilemma between independence and accountability. This study aims to analyze the characteristics of the legal dilemma between ORI's functional independence and the demands for democratic accountability, as well as to reconstruct an ideal oversight model based on the principle of checks and balances.

Research Metodes:

The research method applied is normative legal research utilizing both a statutory approach and a conceptual approach.

Findings:

The results indicate that ORI experiences a crisis of authority due to the absence of direct sanctions for institutions that ignore its recommendations. Conversely, granting direct enforcement powers risks transforming ORI into a "super body" agency, which would violate the principle of separation of powers.

Conclusion:

As a solution, this study proposes a reconstruction of indirect accountability through the optimization of inter-organizational compliance, whereby the superior of the reported institution is strictly required to execute administrative sanctions. This model preserves ORI's core identity as an independent oversight body while ensuring authoritative accountability within the constitutional system.

Keywords: Ombudsman of The Republic of Indonesia; Independence; Accountability; Checks and Balances; State Auxiliary Agencies;

Abstrak

Latar Belakang:

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dibentuk sebagai *state auxiliary organ* yang independen memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar bebas dari intervensi kekuasaan lain. Namun secara praktik, sifat produk hukum ORI yang berbentuk "Rekomendasi" tanpa ada daya paksa eksekutorial melahirkan dilema ketatanegaraan antara aspek independensi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hukum antara independensi fungsional ORI dan tuntutan akuntabilitas demokratis, serta merekonstruksi model pengawasan yang ideal berdasarkan prinsip *Check and Balances*.

Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ORI mengalami krisis otoritas akibat ketiadaan sanksi langsung bagi instansi yang mengabaikan rekomendasi. Di sisi lain, memberikan kewenangan eksekutorial langsung menjadikan ORI sebagai lembaga *super body* yang menyalahi prinsip pembagian kekuasaan.

Kesimpulan:

Penelitian ini menawarkan rekonstruksi akuntabilitas tidak langsung melalui optimalisasi kepatuhan inter organisasi, dimana instansi atasan terlapor wajib mengeksekusi sanksi administratif secara ketat. Model ini memastikan ORI tetap berada sebagai lembaga pengawasan independen yang sekaligus memiliki akuntabilitas yang berwibawa dalam sistem ketatanegaraan.

Kata kunci: Ombudsman Republik Indonesia; Independensi; Akuntabilitas; *Checks and Balances*; *State Auxiliary Organs*;

DOI	:	-
Received	:	July
Accepted	:	July
Published	:	August
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Gagasan pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) oleh John Locke dan Montesquieu, pada dasarnya berfokus pada pembagian peran secara tegas ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan: legislatif selaku pembuat undang-undang (*rule-making function*); eksekutif selaku pelaksana undang-undang (*rule-application function*); dan yudikatif selaku penguji pelanggaran hukum (*rule-adjudication function*). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembagian ini diadaptasi berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, agar tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang mendominasi. Kendati demikian, kompleksitas dinamika tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa pembagian tiga cabang kekuasaan secara kaku sering kali tidak lagi mencukupi kebutuhan publik yang menuntut spesialisasi dan profesionalisme tinggi¹.

Sebagai jalan keluar atas keterbatasan tersebut, lahirlah berbagai lembaga negara baru yang dikenal sebagai *state auxiliary agencies* atau *independent regulatory agencies* (lembaga otoritas independen)². Secara teoritis, keberadaan lembaga-lembaga ini diposisikan sebagai “cabang kekuasaan keempat” (*the fourth branch of government*). Kehadirannya didesain terpisah dari dinamika politik praktis maupun pengaruh langsung kekuasaan eksekutif demi menjamin objektivitas, integritas, serta efektivitas pelayanan publik³.

Di Indonesia, salah satu wujud nyata dari *state auxiliary organ* tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang diamanati fungsi pengawasan eksternal atas

¹ Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara Modern*, Rajawali Pers.

² Manan, B. (2004). *Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organs) dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

³ Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

penyelenggaraan pelayanan publik⁴. Namun dalam praktiknya, kedudukan ORI justru menyimpan dilema konstitusional. Tuntutan agar ORI berdiri independen sering kali bergesekan dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Titik krusial dilema ini terlihat pada produk hukum ORI yang hanya berupa “Rekomendasi” tanpa ada daya paksa eksekutorial, sehingga tidak jarang diabaikan oleh instansi birokrasi yang diawasi⁵.

Berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang cenderung menelaah penguatan kelembagaan ORI secara parsial atau hanya mengukur tingkat kepatuhan instansi secara empiris⁶. Penelitian ini mengambil sudut pandang yang lebih mendalam melalui analisis normatif. Focus utamanya adalah untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan independensi fungsional ORI dan keharusan akuntabilitas demokratis⁷. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada prinsip *checks and balances* yang menghendaki seluruh cabang kekuasaan, termasuk *state auxiliary agencies*, tetap berada dalam koridor pengawasan yang proporsional⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dikaji pada artikel ini antara lain:

1. Bagaimana karakteristik dilema antara prinsip independensi dan tuntutan akuntabilitas pada Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan?
2. Bagaimana konstruksi model pengawasan yang ideal berdasarkan prinsip *checks and balances* guna mewujudkan Ombudsman Republik Indonesia yang akuntabel tanpa mereduksi independensinya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan kajian pada bahan kepustakaan inventarisasi aturan tertulis, serta analisis doktrin hukum terkait lembaga negara independen⁹. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta pendekatan konseptual

⁴ Pratama, A., & Saputra, R. (2022). *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16(1), 89-104.

⁵ Fakhri, M., & Sodikin, A. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, 18(2), 345-367.

⁶ Masjukur, S.S. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Penerbitan.

⁷ Nugroho, W. (2023). *Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Checks and Balances*, Jurnal Ius Quia Iustum, 30(3), 512-535.

⁸ Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, di Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.

⁹ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana.

(*conceptual approach*) terkait doktrin *state auxiliary agencies* dan prinsip *checks and balances*¹⁰.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur berupa buku hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta pandangan hukum para ahli yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Seluruh bahan hukum kemudian direduksi dan di analisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat preskriptif atas permasalahan hukum yang dikaji.

3. PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Dilema Antara Prinsip Independensi dan Tuntutan Akuntabilitas ORI

Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam struktur ketatanegaraan menandai pergeseran pemikiran hukum tata negara modern yang tidak lagi memegang doktrin pemisahan kekuasaan klasik secara kaku¹¹. Sebagai *state auxiliary organ*, ORI berfungsi sebagai pengawas eksternal atas aparatur birokrasi secara mandiri¹². Kedudukan imperatif ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ORI adalah Lembaga negara yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Secara konseptual, klausul “bebas dari campur tangan” ini merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) agar ORI dapat menilai objektivitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh eksekutif secara imparial, tanpa dibayangi oleh intervensi politik ataupun hierarki kekuasaan pemerintahan¹³.

Namun, karakteristik independensi ini justru berbanding terbalik dengan daya ikat produk hukum yang dihasilkan. Akar dilema yuridis ORI terletak pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang membatasi output akhir dari intervensi pengawasan ORI hanya berupa rekomendasi. Dalam doktrin hukum administrasi negara, rekomendasi bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat final,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara Modern*, Rajawali Pers.

¹² Manan, B. (2004). *Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organs) dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.

¹³ Wijaya, M. A. (2020). *Independensi Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Agencies) di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 289-305.

konkret, dan mengikat secara paksa (*binding and coercive*)¹⁴. Rekomendasi pada dasarnya berkedudukan sebagai sanksi moral (*moral force*) atau pengaruh meyakinkan (*moral suasion*)¹⁵. Dampaknya, timbul kejanggalan institusional: lembaga ini diberikan kemandirian penuh untuk menyelidiki dugaan maladministrasi, tapi tidak dibekali instrumen pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap hasil penyelidikannya¹⁶.

Dilema yuridis terlihat pada data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan Ombudsman RI. Tren statistik laporan masyarakat menunjukkan bahwa substansi laporan terkait maladministrasi mengalami peningkatan, dengan objek terlapor berupa instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, dan badan usaha milik negara (BUMN). Meskipun tingkat penyelesaian laporan di tahap awal (klarifikasi dan mediasi) cukup tinggi, hambatan serius terjadi ketika ORI harus mengeluarkan instrumen formal berupa rekomendasi terhadap kasus-kasus yang bersifat sistemik dan struktural. Data kepatuhan menunjukkan adanya disparitas kepatuhan antarinstansi. Banyak rekomendasi ORI yang statusnya stagnan atau hanya dipatuhi secara parsial oleh instansi terlapor. Ketidakpatuhan sektoral ini berakar pada kesadaran hukum birokrat yang menganggap bahwa mengabaikan Rekomendasi ORI tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi jabatan maupun anggaran¹⁷.

Kelemahan eksekutorial ini didukung oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengatur bahwa apabila instansi terlapor mengabaikan rekomendasi, ORI hanya dapat melaporkannya kepada DPR dan Presiden serta mempublikasikannya kepada media massa. Konsekuensi yuridis berupa metode *naming and shaming* (publikasi ke publik) mengadopsi sistem ombudsman di negara-negara Skandinavia. Padahal, terdapat perbedaan kultural, di mana di negara-negara tersebut sanksi reputasi dan rasa malu politik memiliki beban sanksi sosial yang sangat berat bagi pejabat publik. Sebaliknya, dalam kultur birokrasi Indonesia, metode *naming and shaming* terbukti kurang efektif dan sering kali diabaikan apabila instansi terlapor berlindung di balik legitimasi politik eksekutif. Ketika sebuah rekomendasi diabaikan tanpa ada konsekuensi logis, terjadilah yang disebut “*contempt of ombudsman*” (penghinaan terhadap lembaga pengawasan), yang secara perlahan mengurangi kewibawaan negara dalam menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹⁴ Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

¹⁵ Siregar, (2021). *Dilema Hukum Sifat Rekomendasi Ombudsman: Antara Independensi dan Penegakan Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 50(4), 411-423.

¹⁶ Fakhri, M., & Sodikin, A. (2021). *Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, 18(2), 345-367.

¹⁷ Hidayat, T. (2024). Analisis Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Pengabaian Rekomendasi Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(1), 45-62.

Demikianlah letak karakteristik dilema institusional tersebut. Jika ORI dibiarkan tanpa ada daya paksa, fungsi pengawasan *checks and balances* terhadap eksekutif menjadi tidak berwibawa dan sekadar pelengkap formalitas demokrasi. Sebaliknya, apabila ORI diberikan kewenangan eksekutorial langsung untuk menjatuhkan sanksi mandiri atau membatalkan keputusan birokrasi, ORI akan mengalami dislokasi fungsi kelembagaan. Pemberian daya paksa mandiri berisiko mengubah ORI menjadi lembaga *superbody* yang melanggar batas-batas pembagian kekuasaan karena mengambil alih fungsi peradilan administrasi (PTUN) sekaligus mereduksi fungsi pengawasan internal pemerintah (APIP). Oleh karena itu, ketidakpastian posisi ini menempatkan ORI pada dilema struktural antara menjaga independensi dan mengejar efektivitas akuntabilitas ORI.

3.2 Rekonstruksi Model Pengawasan Ideal Berdasarkan Prinsip Checks and Balances

Untuk mengurai dilema yuridis antara independensi fungsional dan ketiadaan daya paksa eksekutorial, rekonstruksi model pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) ke depan tidak boleh disandarkan pada gagasan konvensional yang menghendaki pemberian kewenangan penegakan hukum mandiri (*direct coercive power*). Mengubah karakter ORI menjadi lembaga eksekutor yang berhak menjatuhkan sanksi punitif secara langsung merupakan sebuah kekeliruan konseptual dalam penataan kelembagaan (*institutional design*)¹⁸. Langkah tersebut berpotensi mencederai doktrin pembagian kekuasaan, serta memicu tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) dengan lembaga peradilan administrasi seperti Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun pengawas internal pemerintah. Solusi ideal yang konstitusional adalah menerapkan pendekatan kepatuhan interorganisasi berbasis *checks and balances* antarkabinet kekuasaan konvensional, khususnya eksekutif dan legislatif. Melalui paradigma ini, ORI tetap dipertahankan sebagai lembaga pengawasan (*oversight body*) yang objektif, sedangkan daya paksa eksekusi diperoleh dari hak prerogatif dan kekuasaan melekat yang dimiliki oleh Presiden dan DPR.

Pilar pertama dari rekonstruksi ini berfokus pada optimalisasi kewenangan disiplin eksekutif (*executive disciplinary power*) melalui harmonisasi dan aktivasi jalur imperatif yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara tekstual, norma hukum tersebut telah mewajibkan atasan terlapor untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap bawahan yang terbukti mengabaikan rekomendasi ORI. Model pengawasan yang ideal menginginkan agar tingkat kepatuhan terhadap Rekomendasi ORI

¹⁸ Nugroho, W. (2023). *Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Checks and Balances*, Jurnal Ius Quia Iustum, 30(3), 512-535.

terintegrasi secara sistemik ke dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden, selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan pimpinan tertinggi administrasi negara berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, harus mengonversi ketidakpatuhan birokrasi terhadap ORI sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah kepala negara. Konsekuensi yuridisnya, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang mengabaikan ORI harus langsung menerima penalti administrasi berupa pemotongan alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin) instansi serta penundaan evaluasi jabatan. Dengan memanfaatkan rantai komando internal eksekutif, rekomendasi ORI secara otomatis memiliki daya ikat bagi birokrat.

Pilar kedua adalah mentransformasikan mekanisme penyampaian laporan tahunan ORI kepada DPR berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dari yang semula bersifat seremonial administratif menjadi instrumen pengawasan politik dan fiskal (*political and fiscal checks*) yang progresif. DPR selaku pemegang mandat kedaulatan rakyat harus menegajawantahkan hak anggaran secara tegas terhadap kementerian atau lembaga yang tercatat tidak kooperatif dalam menyelesaikan rekomendasi maladministrasi. Dalam proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan anggaran di setiap Komisi DPR, kepatuhan terhadap ORI harus dijadikan syarat mutlak untuk persetujuan pagu anggaran pada tahun berikutnya. Jika sebuah instansi terbukti membiarkan Rekomendasi ORI menggantung tanpa kejelasan, DPR berhak menanggukuhkan atau memotong anggaran program kerja instansi tersebut. Sinergitas fungsional lintas lembaga ini membuktikan secara teoritis bahwa penguatan akuntabilitas eksekutif di hadapan Ombudsman tidak harus mengurangi independensi ORI.

4. KESIMPULAN

Karakteristik dilema yuridis pada Ombudsman Republik Indonesia bersumber dari adanya asimetri institusional antara independensi fungsional yang sangat kuat dan kelemahan eksekutorial produk hukum yang dihasilkan. Di satu sisi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjamin kemandirian mutlak ORI dari intervensi kekuasaan lain. Namun di sisi lain, Pasal 35 membatasi output pengawasannya hanya sebatas “Rekomendasi” yang bersifat tidak mengikat secara paksa (*non-coercive*). Dilema ini menempatkan ORI pada posisi membiarkan tanpa daya paksa akan melemahkan fungsi pengawasan, sedangkan memberi kewenangan eksekusi berisiko memicu dislokasi fungsi kelembagaan menjadi lembaga *superbody* yang mencederai doktrin pemisahan kekuasaan.

Konstruksi model pengawasan yang ideal melalui penguatan kepatuhan interorganisasi sesuai prinsip *Checks and Balances*. Model ini mengaitkan daya ikat rekomendasi ORI dengan

kewenangan yang melekat pada dua cabang kekuasaan konvensional. Pertama, memanfaatkan kekuasaan disiplin Presiden melalui penegakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Kedua, mengonversi laporan tahunan ORI di DPR menjadi instrumen pengawasan politik dan anggaran yang progresif terhadap Kementerian/Lembaga yang tidak patuh.

5. REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara Modern*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. di Makalah Smeinar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar.
- Manan, B. (2004). *Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Organs) dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Masjkur, S.S. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Fakhri, M., & Sodikin, A. (2021). Kedudukan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345-367.
- Hidayat, T. (2024). Analisis Efektivitas Sanksi Administratif Terhadap Pengabaian Rekomendasi Ombudsman Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 12(1), 45-62.
- Nugroho, W. (2023). Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Checks and Balances. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(3), 512-535.
- Pratama, A., & Saputra, R. (2022). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 89-104.
- Siregar, S. H. (2021). Dilema Hukum Sifat Rekomendasi Ombudsman: Antara Independensi dan Penegakan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 411-423.

Wijaya, M. A. (2020). Independensi Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Agencies) di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 289-305.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).